

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkanpun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang dapat menyakiti rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu.

Terhadap putusan pengadilan yang dirasakan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan tersebut, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), diberi ruang untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Prinsip demikian sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan atau yang dikenal dengan istilah *isonamia* atau *equality before the law*. Selain itu dalam asas yang lain juga ditentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan asas “praduga tidak bersalah” atau *presumption of innocence*.

Secara universal prinsip di atas diakui sebagai perwujudan dari suatu negara

hukum (*rechstaat*), dan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), pengakuan prinsip-prinsip tersebut menggambarkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi pengakuan akan hak-hak asasi manusia.

Asas perlakuan yang sama di muka hukum dan tidak membeda-bedakan perlakuan (tanpa diskriminasi) merupakan hak dasar bagi setiap orang. Tersangka, terdakwa ataupun terpidana dalam proses peradilan pidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, juga menentukan "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Praktik peradilan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menentukan, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Hal itu artinya setiap orang yang dihadapkan di pengadilan harus diadili secara adil oleh pengadilan yang bebas, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Sistem pemeriksaan peradilan pidana dengan berpegang pada asas-asas di atas merupakan wujud pergeseran penerapan sistem pemeriksaan yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu dari sistem *inquisitoir* menjadi sistem *accusatoir*. Dengan demikian, pembedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan. Dalam sistem *inquisitoir*, tersangka

dipandang sebagai obyek pemeriksaan, seperti dianut dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disingkat HIR), bahwa proses pemeriksaan pendahuluan dilakukan secara tertutup, tuduhannya rahasia dan tidak jarang terjadi penekanan fisik dalam mendapatkan keterangan. Sedangkan dalam sistem *accusatoir*, tersangka atau terdakwa dipandang sebagai subyek. Oleh karenanya, dalam proses pemeriksaan dilakukan secara transparan, dan dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa memiliki kesempatan yang sama dalam membela kepentingannya.

Asas praduga tidak bersalah seperti diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP, menentukan "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka / di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya / sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap". Hal itu memberi arti, bahwa selama suatu putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka proses peradilan masih berjalan sampai pada peradilan tingkat tertinggi, yaitu Mahkamah Agung. Oleh karenanya, terdakwa juga belumlah dianggap bersalah dan diberi jaminan oleh undang-undang untuk memperoleh haknya, yaitu melakukan pembelaan melalui lembaga perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Asas yang diakui secara universal ini menjadi asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Di dalam proses hukum yang adil tersebut, setidaknya-tidaknya mencakup: pertama, perlindungan

terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara. Kedua, bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Ketiga, bahwa sidang pengadilan harus bersifat terbuka. Keempat, bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela kepentingan dirinya.<sup>1</sup> Unsur asas praduga tidak bersalah ini merupakan konsekuensi dari asas "perlakuan sama didepan hukum tanpa diskriminasi", yang menunjukkan pentingnya "perlakuan sama" atau "bersamaan kedudukannya" dimuka hukum.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan asas-asas tersebut, maka dalam proses peradilan pidana, lembaga peradilan dituntut bukan saja prosesnya dilakukan secara jujur, bersih dan tidak memihak, akan tetapi juga harus dilandasi prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif dan rekorektif. Prinsip terbuka, korektif dan rekorektif tersebut sebenarnya telah lama dianut dalam sistim hukum acara di Indonesia, yaitu sejak berlakunya HIR maupun *Rechtsreglement Buitengewesten* (selanjutnya disingkat RBg) sampai pemberlakuan KUHAP saat ini. Prinsip tersebut dapat dikatakan sebagai antisipasi terhadap putusan-putusan pengadilan yang dirasa kurang adil atau kurang tepat.

Lembaga peninjauan kembali (*herziening*) sebagai upaya hukum luar biasa (dalam istilah KUHAP), merupakan upaya hukum yang bersifat rekorektif terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam sejarah hukum Indonesia, lembaga peninjauan kembali di Indonesia muncul bermula dari

---

<sup>1</sup> I Gusti Ketut Ariawan, 2008, *Eksistensi Konsep "Due Process of Law" HAM Dalam KUHAP*, Bahan Pendalaman MK Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 8

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 12

kasus yang sangat menghebohkan di dunia hukum pidana Indonesia, yaitu terkuaknya kasus Sengkon dan Karta yang terjadi pada awal tahun 1980-an.

Meskipun sebenarnya ketika itu dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, telah ditentukan prinsip peninjauan kembali, namun sepertinya belum bisa dilaksanakan. Hal tersebut karena baru merupakan prinsip dan belum ada aturan pelaksana selanjutnya. Berdasarkan hal itu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat PERMA) Nomor 1 Tahun 1980 yang mengatur kemungkinan mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung". Ketentuan ini mengokohkan kembali komitmen Indonesia sebagai negara hukum dalam penghargaan terhadap hak asasi manusia, yaitu jaminan membela kepentingan dirinya dalam hukum dan perlakuan sama didepan hukum tanpa diskriminasi. Hal demikian memperlihatkan, bahwa negara membuka kesempatan kepada setiap orang (terpidana) untuk mendapatkan keadilan.

Meskipun Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara limitatif telah menentukan bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, namun dalam perkembangannya ternyata Mahkamah Agung telah menerima permintaan peninjauan kembali selain oleh terpidana atau ahli warisnya,

yaitu oleh jaksa. Hal itu seperti dalam kasus Muchtar Pakpahan yang diputus melalui putusan peninjauan kembali nomor : 55 PK/PID/1996 tanggal 25 Oktober 1996, kasus Ram Gulumal alias V. Ram atau yang dikenal dengan kasus *The Gandhi Memorial School* yang diputus melalui putusan peninjauan kembali nomor : 3 PK/PID/2001 tanggal 2 Agustus 2001, kasus Soetiyawati alias Ahua Binti Kartaningsih yang diputus melalui putusan peninjauan kembali nomor : 15 PK/Pid/2006 tanggal 19 Juni 2006 maupun dalam kasus Pollycarpus Budihari Priyanto yang diputus melalui putusan nomor : 109 PK/PID/2007 tanggal 25 Januari 2008.

Putusan peninjauan kembali seperti dalam kasus Muchtar Pakpahan, kasus Ram Gulumal alias V. Ram (*The Gandhi Memorial School*), kasus Soetiyawati alias Ahua Binti Kartaningsih maupun kasus Pollycarpus Budihari Priyanto, yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tersebut, telah membawa dampak dalam praktik penegakan hukum. Dampak tersebut, yaitu mengakibatkan kebingungan dalam praktik hukum acara. Hal itu terjadi karena seolah tidak adanya kepastian hukum dalam proses peradilan. Oleh karenanya, berpotensi dapat terjadi terganggunya tertib hukum maupun tertib masyarakat.

Di sisi lain, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat yang ada, dalam praktik peradilan ternyata juga sering terjadi adanya tuntutan persamaan dimuka hukum dan perlakuan secara adil dari korban kejahatan maupun masyarakat umum. Oleh karenanya, dengan adanya tuntutan yang demikian, apakah munculnya putusan peninjauan kembali seperti yang terjadi pada kasus Muchtar Pakpahan, kasus Ram Gulumal alias V. Ram (*The Gandhi Memorial School*), kasus Soetiyawati alias

Ahua Binti Kartaningsih maupun kasus Pollycarpus Budihari Priyanto, yang telah menyimpang dari aturan perundang-undangan (KUHAP) tersebut juga dapat dikatakan tidak dibenarkan dalam hukum, dan berpotensi dapat terganggunya tertib hukum ataupun tertib masyarakat.

Melihat problem seperti itu, khususnya dalam lembaga peninjauan kembali, bagaimana sebaiknya ketentuan peninjauan kembali pada masa akan datang apabila jaksa ternyata dapat membuktikan adanya kesalahan dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena memang tidak menutup kemungkinan dalam produk putusan pengadilan terdapat kekeliruan atau kesalahan baik dalam pengungkapan fakta maupun penerapan hukumnya. Peninjauan kembali sebagai sarana rekorektif terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diharapkan benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi tanpa meninggalkan asas keadilan maupun asas kepastian hukum. Untuk memahami hal demikian, perlu tinjauan-tinjauan hukum secara menyeluruh, sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara bulat.

Ditinjau dari ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, adanya kalimat "Kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung", memunculkan pertanyaan, terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, siapa yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali. Ketentuan tersebut merupakan norma kosong.

Selain itu, berkaitan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yaitu Pasal 263 ayat (3) KUHAP menentukan, "Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada

ayat (2), terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan permohonan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu sudah dinyatakan terbukti tapi tidak diikuti suatu pemidanaan”. Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut juga tidak menjelaskan siapa yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali. Oleh karenanya ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP juga dipandang sebagai norma kosong.

Kekosongan norma dalam Pasal 263 ayat (1) maupun ayat (3) KUHAP tersebut, telah diinterpretasikan oleh Mahkamah Agung, bahwa pihak yang sangat berkepentingan dalam ketentuan dimaksud adalah jaksa, sebagai salah satu pihak dalam perkara pidana. Hal itu dikarenakan tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan mengajukan permintaan peninjauan kembali keadaan yang telah menguntungkannya.

Adanya kekosongan norma Pasal 263 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP, serta munculnya putusan Mahkamah Agung seperti kasus-kasus di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap masalah permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa. Penelitian tersebut penting dilakukan untuk dapat memahami secara bulat tentang pemberlakuan permintaan peninjauan kembali khususnya dalam perkara pidana.

Penelitian dalam bentuk tesis yang berkaitan tentang pengajuan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh jaksa sudah pernah dilakukan antara lain :



1. Penelitian yang dilakukan oleh Ditya Ariandini,<sup>3</sup> tentang "Alasan Hukum Hakim Mahkamah Agung Melakukan Penafsiran Ekstensif Atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP Dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali Perkara Pra Peradilan Bank Century Dan Realisasinya Dengan Asas Due Process Dan Fair Trial". Penelitian tersebut mengkaji permasalahan penggunaan penafsiran ekstensif oleh hakim peninjauan kembali Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara pra peradilan Bank Century.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sudirman,<sup>4</sup> tentang "Peninjauan Kembali Perkara Pidana Sebagai Perwujudan Proses Hukum Yang Adil Menuju Wibawa Penegakan Hukum (Studi Terhadap Putusan MA No. 55 PK/Pid/1996: Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis)". Penelitian dalam tesis ini menyoroti permasalahan pengaruh intervensi pihak kekuasaan pemerintahan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi yudisial dalam kasus Muchtar Pakpahan.

Penelitian yang berkaitan dengan masalah hak pengajuan peninjauan kembali dalam proses peradilan pidana terutama bagi jaksa dan bagaimana prospek pemberlakuannya pada masa akan datang belum ada, sehingga masih relevan untuk dilakukan penelitian. Atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat hal tersebut sebagai karya

---

<sup>3</sup> Ditya Ariandini, 2009, "Alasan Hukum Hakim Mahkamah Agung Melakukan Penafsiran Ekstensif Atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP Dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali Perkara Pra Peradilan Bank Century dan Realisasinya Dengan Asas Due Process Dan Fair Trial", *Tesis*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo. URI: <http://eprints.uns.ac.id/id/eprint/370>, Tanggal Akses 11 Juli 2011.

<sup>4</sup> Sudirman, "Peninjauan Kembali Perkara Pidana Sebagai Perwujudan Proses Hukum Yang Adil Menuju Wibawa Penegakan Hukum (Studi Terhadap Putusan MA No. 55 PK/Pid/1996: Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis)", *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta. URI: <http://www.lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=75992&lokasi=lokal>, Tanggal Akses 11 Juli 2011.

ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul "Analisis Pengajuan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Oleh Jaksa Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Harapan memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat sangat kuat tatkala mereka mempercayakan penyelesaian perkara (perkara pidana) pada lembaga peradilan, meskipun secara nyata perwujudan keduanya seringkali sulit dapat terwujud. Namun demikian, dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, lembaga peradilan tetap diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan tersebut. Oleh karena itu, berkaitan dengan persoalan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa (*Buitengewone Rechtsmiddelen*) tersebut pada latar belakang masalah di atas, kajian dan penelitian terhadap fungsi lembaga peninjauan kembali dalam mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sangat menarik untuk dilakukan.

Untuk memberi arah dan pedoman yang jelas dalam melakukan penelitian mengenai hal tersebut, permasalahan yang hendak dikaji dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa dalam praktik peradilan pidana, pengajuan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh jaksa dapat diterima ?
2. Bagaimana sebaiknya pemberlakuan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada masa akan datang bagi jaksa ?

### **1.3. Ruang Lingkup Masalah**

Oleh karena permasalahan pokok yang akan dibahas adalah mengenai adanya putusan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang diajukan oleh jaksa, sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada (KUHAP), jaksa tidak tersebut sebagai pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, maka untuk lebih fokus dan agar tidak keluar dari konteks permasalahan, ruang lingkup permasalahan dibatasi pada materi-materi yang terkait dengan permasalahan. Pertama, dibatasi pada masalah yang berkaitan dengan diberikannya peluang bagi jaksa mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Kedua, difokuskan mengenai pemberlakuan pengajuan peninjauan kembali pada masa akan datang bagi jaksa.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Umum**

Secara umum tujuan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai konsep peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Hasil diperolehnya gambaran secara lengkap tersebut, diharapkan dapat memberi sumbangan positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum maupun proses penegakan hukum, sehingga kedepan proses penegakan hukum khususnya terkait mengenai pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana dapat terbangun secara baik.

#### 1.4.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana yang diajukan oleh jaksa.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberlakuan pengajuan peninjauan kembali pada masa akan datang bagi jaksa.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

##### 1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya pemahaman mengenai hal peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana khususnya yang diajukan oleh jaksa, dan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum acara pidana.

##### 1.5.2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para pengambil kebijakan, dalam hal ini adalah :

1. Para aparat penegak hukum khususnya hakim dan jaksa dalam proses penegakan hukum khususnya mengenai hal pengajuan permintaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.

2. Para anggota legislatif (DPR) dalam pembentukan hukum, khususnya mengenai substansi pengajuan permintaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.

### **1.6. Landasan Teoritis**

Penegakan hukum di Indonesia sejalan dengan perkembangan masyarakat, telah banyak mengalami pergeseran paradigma. Sejarah telah menunjukkan, bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan pada waktu tertentu banyak mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum tersebut. Seperti halnya dalam penegakan hukum pidana, pergeseran paradigma terlihat bagaimana hukum memandang perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa dan bahkan pihak-pihak lain yang terkait.

Pandangan tentang tersangka atau terdakwa dalam hukum acara pidana ketika Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda mengalami pergeseran ketika Indonesia merdeka, terutama setelah lahirnya KUHAP. Misalnya penerapan sistem pemeriksaan yang dianut dalam hukum acara pidana yaitu dari sistem *inquisitoir* menjadi sistem *accusatoir*. Ketika terjadi gerakan reformasi pada tahun 1998 juga telah membawa pengaruh pergeseran pandangan dalam penegakan hukum, yaitu tuntutan tegaknya supremasi hukum (*rule of law*) yang didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent of judiciary*).

Upaya penegakan supremasi hukum, menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, harus ditegakkan asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) yang didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dari segala pengaruh (baik internal maupun eksternal) sebagai langkah dalam menciptakan sistem *checks and*

*balances* antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang penyelenggaraan negara tersebut.<sup>5</sup>

Terkait dengan proses penegakan hukum, menurut Bagir Manan, terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut, yaitu tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*).<sup>6</sup> Tata cara dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan, karena menurut Bagir Manan, tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula.<sup>7</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Wayne La Favre sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan pendapat Bagir Manan maupun Wayne La Favre tersebut, dalam pandangan Satjipto Rahardjo, ketika membicarakan tentang penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak.<sup>9</sup> Dikatakan demikian karena pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak.<sup>10</sup> Menarik pendapat Gustav Radbruch, Satjipto Rahardjo mengelompokkan yang abstrak tersebut termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan

---

<sup>5</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 132

<sup>6</sup> Bagir Manan, 2005, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", dalam *Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, h. 10

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 7

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I, h. 12

<sup>10</sup> *Ibid.*

kemanfaatan sosial.<sup>11</sup> Dalam rumusan lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, dan proses perwujudan ide-ide itu merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>12</sup>

Upaya hukum (*rechtsmiddelen*) baik perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dalam proses peradilan pidana, dapat dikatakan bagian dari proses penegakan hukum sebagaimana pendapat Bagir Manan, Wayne La Favre maupun Satjipto Rahardjo diatas. Hal tersebut dapat dipahami karena hakikatnya upaya hukum juga merupakan usaha mewujudkan ide mencapai keadilan ataupun kepastian hukum.

Upaya hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP, adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP). Secara singkat eksistensi upaya hukum tersebut adalah upaya untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) bagi terdakwa/terpidana maupun jaksa/penuntut umum dari pengadilan yang lebih tinggi.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maksud dari upaya hukum pada pokoknya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan.<sup>14</sup> Dalam pengertian yang hampir

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 210

<sup>14</sup> Anonim, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, h. 159

sama, menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa upaya hukum adalah alat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atas putusan hakim.<sup>15</sup>

Tujuan upaya hukum itu sendiri pada pokoknya adalah :

1. diperolehnya kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (*operasi yustitie*).
2. melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.
3. memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan peradilan.
4. usaha dari para pihak, baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (*novum*).<sup>16</sup>

Peninjauan kembali (*herziening*) sebagai upaya hukum luar biasa, mulai serius dibicarakan setelah munculnya kasus Sengkon Bin Yakin dan Karta alias Karung alias Encep Bin Salam. Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 1980, peninjauan kembali terhadap perkara pidana ketika itu menjadi dimungkinkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PERMA tersebut, dan setelah KUHAP lahir, ketentuan permintaan peninjauan kembali ditentukan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Beberapa kasus pidana yang telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui lembaga peninjauan kembali, seperti kasus Muchtar Pakpahan, kasus Ram Gulumal alias V. Ram (*The Gandhi Memorial School*), kasus Soetiyawati alias Ahua Binti Kartaningsih maupun kasus Pollycarpus Budihari Priyanto, terlihat Mahkamah Agung telah menyimpangi ketentuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 263 KUHAP, yaitu menerima permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa, bukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

---

<sup>15</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Komentar Atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Nama Penerbit Tidak Ada, Jakarta, h. 144

<sup>16</sup> Joko Prakoso, 1987, *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam KUHAP*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, h. 53



Fakta di atas memperlihatkan seperti tidak adanya konsistensi penerapan ketentuan undang-undang (KUHAP) oleh Mahkamah Agung dalam mengadili perkara yang dimohonkan peninjauan kembali. Oleh karenanya dalam penegakan hukum pidana terkesan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan dapat berdampak membingungkan dalam penerapannya.

Bertitik tolak dari pertentangan dalam penerapan aturan hukum yang ada diatas, maka untuk menjawab permasalahan tersebut perlu diklarifikasi akademik melalui teori-teori yang berkaitan. Definisi teori dalam *Shorter Oxford Dictionary* adalah merupakan suatu skema atau sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena....suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui atau diamati.<sup>17</sup> Menurut Sarantakos, teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.<sup>18</sup> Dalam tesis ini teori-teori dimaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena tertentu yang berkaitan dengan masalah permohonan peninjauan kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa. Penguraian landasan teoritis ini berangkat dari teori atau konsep antara lain :

1. Teori keadilan oleh John Rawls.
2. Teori hukum responsif oleh Nonet-Selznick.
3. Teori hukum ekologis oleh Carlos Cossio.
4. Konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo.

---

<sup>17</sup> H.R. Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, 2007, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, h. 22

<sup>18</sup> *Ibid.*

### 1.6.1. Teori keadilan oleh John Rawls.

Ditinjau dari *ius constitutum* mengenai aturan atau kaidah peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa, KUHAP sebagai dasar pemberlakuannya telah menentukan secara limitatif bagaimana peninjauan kembali itu diwujudkan. Karenanya lembaga aplikatif dalam hal ini adalah Mahkamah Agung, dalam meninjau suatu putusan pengadilan sebelumnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui upaya peninjauan kembali sudah seharusnya mendasarkan diri pada aturan atau ketentuan yang telah ada tersebut, sehingga bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan lembaga peninjauan kembali mendapatkan adanya kepastian hukum.

Praktik peradilan dalam kasus Muchtar Pakpahan, kasus Ram Gulumal alias V. Ram (*The Gandhi Memorial School*), kasus Soetiyawati alias Ahua Binti Kartaningsih, maupun kasus Pollycarpus Budihari Priyanto, terlihat adanya penyimpangan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus-kasus tersebut telah menerima permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa. Padahal dalam ayat tersebut jaksa tidak disebutkan sebagai pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, melainkan hanya terpidana atau ahli warisnya saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Mahkamah Agung dalam hal ini terlihat telah melampaui kewenangan sebagaimana telah ditentukan undang-undang.

Bagi penganut aliran positivisme atau *analytical positivism* atau *rechtsdogmatiek*, yang cenderung melihat bahwa hukum sebagai suatu yang otonom,

tujuan hukum tidak lain dari sekedar mencapai/terwujudnya kepastian hukum.<sup>19</sup> Dalam pandangan positivisme, penyimpangan terhadap undang-undang juga dianggap telah meniadakan kepastian hukum. Kesimpulan dari pendekatan ini adalah bahwa satu-satunya hukum yang diterima sebagai hukum merupakan tata hukum, sebab hanya hukum inilah dapat dipastikan kenyataannya.<sup>20</sup>

Kenyataan-kenyataan dasar yang dimaksud oleh aliran positivisme diatas telah ditentukan sebagai berikut :

1. Tata hukum negara tidak dianggap berlaku karena hukum itu mempunyai dasarnya dalam kehidupan sosial (menurut Comte dan Spencer), bukan juga karena hukum itu bersumber dalam jiwa bangsa (menurut von Savigny), bukan juga karena hukum itu merupakan cermin dari suatu hukum alam. Dalam pandangan positivisme yuridis hukum hanya berlaku, oleh karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang.
2. Dalam mempelajari hukum hanya bentuk yuridisnya dapat dipandang. Dengan kata lain: hukum sebagai hukum hanya ada hubungan dengan bentuk formalnya. Dengan ini bentuk yuridis hukum dipisahkan dari kaidah-kaidah hukum material.
3. Isi material hukum memang ada, tetapi tidak dipandang sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum, oleh sebab isi ini dianggap variabel dan bersifat sewenang-wenang. Isi hukum tergantung dari situasi etis dan politik suatu negara, maka harus dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan lain, bukan dalam ilmu pengetahuan hukum.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan pandangan di atas, dalam teori H.L.A. Hart, terdapat pembedaan dua sistem hukum, yaitu apa yang disebut sebagai aturan primer (*primary rules*) dan aturan sekunder (*secondary rules*).<sup>22</sup> Aturan primer (*primary rules*) lebih menekankan kepada kewajiban manusia untuk bertindak atau tidak

---

<sup>19</sup> Achmad Ali, 1996, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, h. 94

<sup>20</sup> Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, selanjutnya disebut Theo Huijbers I, h. 128

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 128-129

<sup>22</sup> H.R. Otje Salman, *op.cit.*, h. 90.

bertindak.<sup>23</sup> Artinya, agar orang berbuat atau bertingkah laku sebagaimana seharusnya sesuai dengan norma yang ada. Sedangkan dalam *secondary rules* atau yang disebut sebagai "aturan tentang aturan" (*rules about rules*), meliputi : pertama; aturan yang menetapkan persisnya aturan mana yang dapat dianggap sah (*rules of recognition*). Kedua; bagaimana dan oleh siapa dapat diubah (*rules of change*), dan ketiga; bagaimana dan oleh siapa dapat dikuatkan/ dipaksa/ditegakkan (*rules of adjudication*).<sup>24</sup>

Dari teori positivisme yang memandang hukum hanya berlaku oleh karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang dan hukum sebagai hukum hanya ada hubungan dengan bentuk formalnya, ajaran ini menggambarkan dan menjelaskan bahwa suatu produk hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang mengikat sebagai pedoman. Oleh karenanya, keputusan-keputusan hukum yang akan dihasilkan oleh pihak manapun tidak dengan mudah berubah-ubah, tidak bertentangan satu dengan lainnya, mudah dimengerti dan tidak membingungkan serta memiliki nilai kepastian.

Fakta yang terjadi seperti dalam contoh putusan peninjauan kembali kasus Muchtar Pakpahan, kasus Ram Gulumal alias V. Ram (*The Gandhi Memorial School*), kasus Soetiyawati alias Ahua Binti Kartaningsih maupun kasus Pollycarpus Budihari Priyanto (*ius operatum*), dalam pandangan positivisme akan sulit untuk dapat diterima, karena tidak mendasarkan pada ketentuan hukum (undang-undang) yang telah ada, yaitu KUHAP.

---

<sup>23</sup> H.R. Otje Salman, *op.cit.*, h. 90

<sup>24</sup> H.R. Otje Salman, *op.cit.*, h. 91

Keputusan hukum yang diambil Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali kasus Muchtar Pakpahan, kasus Ram Gulumal alias V. Ram (*The Gandhi Memorial School*), kasus Soetiyawati alias Ahua Binti Kartaningsih maupun kasus Pollycarpus Budihari Priyanto, yang telah menerima permohonan peninjauan kembali dari jaksa tersebut, menyimpang dari Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Putusan seperti itu dalam pandangan positivisme juga dinilai tidak konsisten dengan bentuk formal KUHAP, sehingga produk putusan yang demikian dapat dikatakan tidak memiliki nilai keberlakuan, karena tidak mendasarkan pada aturan yang ada dan tidak memberikan kepastian hukum. Penyimpangan terhadap asas kepastian hukum tersebut dapat juga membuat pelaksanaan upaya peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi tidak memiliki pedoman.

Pandangan positivisme di atas, dalam penegakan hukum sekilas dapat menjadi pegangan yang kuat terhadap usaha mencapai kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan hukum ditanggapi sebagai kaidah-kaidah (undang-undang) yang mengatur hidup bersama, dibuat oleh instansi yang berwenang, dan berlaku sebagai norma. Akan tetapi, dibalik pandangan tersebut, banyak juga ahli hukum mengkritisi, apakah kaidah-kaidah hukum dalam suatu undang-undang sudah dipastikan dapat dikatakan sebagai hukum yang baik dalam tata kehidupan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

Ditinjau dari sisi keadilan, keputusan Mahkamah Agung menerima pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa, belumlah tentu dikatakan sebagai keputusan yang salah, karena telah menyimpang dari ketentuan undang-undang yang mengaturnya,

yaitu KUHAP. Oleh karena, dalam fakta ada juga peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan. Contoh konkrit, dalam lembaga peninjauan kembali, KUHAP hanya memungkinkan bagi terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya peninjauan kembali. Artinya, KUHAP tidak memberi kesempatan bagi pihak lainnya, dalam hal ini adalah jaksa yang mewakili korban kejahatan atau masyarakat umum lainnya.

Keadaan seperti itu akan menjadi kesulitan untuk mengungkap kebenaran materiil, apabila ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan nyata bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang mengakibatkan kerugian bagi korban kejahatan atau masyarakat umum. Apabila kejadiannya demikian, dan Mahkamah Agung sebagai institusi yang mempunyai tugas menyelesaikan masalah tersebut, dipaksa harus menjalankan aturan apa adanya, maka dapat dibayangkan korban kejahatan atau masyarakat umum selamanya tidak bisa membela kepentingannya.

Bertitik tolak dari fakta demikian itu, Mahkamah Agung sudah sewajarnya melakukan tindakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan memberikan rasa keadilan bagi mereka yang secara langsung berhadapan dengan persoalan itu. Karena dalam prinsip-prinsip keadilan, jika diterapkan pada fakta struktur masyarakat, harus mengerjakan dua hal, yaitu :

1. Memberi penilaian konkrit tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional.
2. Membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.163

Berkaitan dengan prinsip keadilan diatas, John Rawls dalam teorinya yang disebut sebagai keadilan prosedural murni, menyebutkan :

*The procedure for determining the just result must actually be carried out; for in these cases there is no independent criterion by reference to which a definite outcome can be know to be just. Clearly we cannot say that a particular state of affairs is just because it could have been reached by following a fair procedure. This would permit far too much and would lead to absurdly consequences.*<sup>26</sup>

Menurut John Rawls, bahwa prosedur untuk menentukan hasil yang adil harus benar-benar dijalankan. Sebab dalam hal ini tidak ada kriteria independen yang bisa dijadikan acuan agar hasil nyata bisa adil. Lebih lanjut disebutkan John Rawls, kita tidak bisa mengatakan bahwa kondisi tertentu adalah adil karena ia bisa dicapai dengan mengikuti prosedur yang fair. Hal ini akan terlampau banyak membiarkan dan secara *absurd* akan mengarah pada konsekuensi-konsekuensi yang tidak adil.

Melalui teori John Rawls di atas, ingin dijelaskan bahwa penerapan Pasal 263 KUHAP secara tekstual tidaklah menjamin akan mendatangkan nilai adil dalam penyelesaian suatu perkara yang diajukan peninjauan kembali. Oleh karenanya, pencarian prosedur yang adil perlu diupayakan, yaitu ketika ditemukan adanya unsur ketidakadilan.

Selain itu John Rawls juga menegaskan, bahwa *The minimum capacity for the sense of justice insures that everyone has equal rights. The claims of all are to be adjudicated by the principle of justice. Equality is supported by the general facts of nature and not merely by a procedural rule without substantive force.*<sup>27</sup> Untuk menjamin pencapaian keadilan prosedural diatas, menurut John Rawls, setiap orang

---

<sup>26</sup> John Rawls, 1972, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, h. 86

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 510

harus mempunyai hak yang setara. Kesetaraan tersebut didukung oleh fakta-fakta alamiah umum, bukan sekedar dengan sebuah aturan prosedur tanpa kebenaran substantif.

Teori-teori keadilan dari John Rawls, selanjutnya dipergunakan dalam menganalisa tindakan penyimpangan penerapan Pasal 263 KUHAP oleh Mahkamah Agung dalam putusannya menerima pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa.

#### 1.6.2. Teori hukum responsif oleh Nonet-Selznick.

Pandangan positivisme muncul akibat pengaruh perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh majunya tingkat sosial ekonomi sebagai akibat dari pesatnya industrialisasi. Cara berfikir masyarakat zaman modern terutama selama masa pencerahan, pada umumnya bersifat rasionalistis dan individualistis. Dalam rasionalisme itu orang berfikir dengan bertolak dari ide-ide yang umum, yang berlaku bagi semua manusia individual.<sup>28</sup> Hal ini dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa :

Masyarakat, terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan dipundak hukum. Kepastian hukum menjadi semacam idiologi dalam kehidupan berhukum, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut. Dengan menjadi idiologi, terjadi kecenderungan untuk mencampuradukkan antara pernyataan dan kebenarannya.<sup>29</sup>

Kepastian hukum (*rechtssicherheit/security/rechtszekerheid*) adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dicitifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "law being written down", bukan tentang

---

<sup>28</sup> Theo Huijbers I, *op.cit.*, h. 104

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban, Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu hukum Universitas Diponegoro*, Uki Press, Jakarta, selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo II, h. 133



keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri),<sup>30</sup> sehingga terlihat bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri.

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, seringkali aturan hukum yang ada tidak mendukung terhadap suatu peristiwa konkret, seperti terlihat pada aturan hukum yang mengatur tentang upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Pasal 263 ayat (1) KUHAP hanya mengatur terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pasal tersebut terkesan hanya melindungi individu terpidana atau ahli warisnya, dan tidak mencerminkan asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) maupun asas perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) sebagaimana ditentukan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Meskipun fakta menunjukkan demikian, dalam pandangan positivisme demi terwujudnya kepastian hukum dan keteraturan yang ada dalam berkehidupan masyarakat, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga penegak hukum diharuskan melaksanakan aturan hukum (aturan undang-undang) apa adanya. Penegakan hukum yang demikian sepertinya tidak memberi ruang bagi pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu untuk membela diri, padahal dalam praktik peradilan, tidak menutup kemungkinan terjadinya kekeliruan atau kealpaan atau

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 135-136

kesalahan penerapan hukum pada suatu putusan pengadilan. Ketika terjadi kekeliruan atau kealpaan atau kesalahan penerapan hukum dalam putusan pengadilan, sementara apabila ada pihak korban kejahatan atau masyarakat yang merasa kepentingannya terganggu, berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut jaksa yang dalam hal ini mewakili kepentingan korban kejahatan atau masyarakat atau negara akan menjadi tidak bisa menuntut hak yang terganggu tersebut, karena memang sudah dibatasi menurut undang-undang.

Apabila ketentuan-ketentuan diatas diberlakukan secara *strict*, maka sudah dapat dibayangkan esensi tujuan hukum pada segi yang lain akan sulit diwujudkan. Oleh karena tujuan hukum tidak hanya ingin mencapai kepastiannya, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan secara konkrit dalam masyarakat.

Hukum disatu pihak memperlihatkan kecenderungan untuk berupaya memelihara dan mempertahankan apa yang sudah tercapai, tetapi dilain pihak juga memperlihatkan usaha untuk mendorong dan mengarahkan perubahan. Pemositifan hukum dalam perundang-undangan menjadikan hukum itu terbatas dan sering tertinggal oleh dinamika perkembangan masyarakat. Untuk itu menurut Khudzaifah Dimiyati, diperlukan cara-cara yang dapat menjadi sistim hukum positif itu *survive* dan tetap mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapkan kepadanya baik pada saat sekarang maupun yang akan datang (*ius constituendum*), konstruksi hukum, penafsiran analogi, penghalusan hukum, adalah contoh-contoh untuk itu.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Khudzaifah Dimiyati, 2005, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, h. 65

Berkaitan dengan persoalan hukum di atas, Philippe Nonet dan Philip Selznick (Nonet-Selznick) dalam teorinya yang dikenal dengan teori hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka hukum mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.<sup>32</sup>

Perkembangan hukum yang terjadi sekarang ini, telah timbul permasalahan tentang hak permintaan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Praktik peradilan dalam menyikapi permintaan peninjauan kembali suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, ternyata telah melangkah melebihi aturan hukum yang telah ada dalam KUHAP, dengan pertimbangan memberikan nilai keadilan bagi pihak-pihak dalam suatu perkara.

Praktik peradilan tersebut terlihat sebagai respons terhadap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini seperti dalam teori hukum responsif yang dikemukakan Nonet-Selznick, bahwa hukum dituntut menjadi sistem yang terbuka dalam perkembangan yang ada dengan mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.<sup>33</sup> Hukum seperti ini yang dibutuhkan dalam masa transisi. Artinya, ketika suatu aturan hukum yang telah ada tidak lagi bisa menjawab permasalahan yang timbul akibat perkembangan yang tidak

---

<sup>32</sup> Bernart L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, h. 239

<sup>33</sup> *Ibid.*

terjangkau oleh aturan hukum tersebut, maka hukum harus peka mengakomodasi perkembangan yang ada itu demi mencapai keadilan dalam masyarakat.

Atas dasar itu maka dalam doktrinnya Nonet-Selznick mengemukakan, *pertama*, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. *Kedua*, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.<sup>34</sup> Karena kompetensi sebagai tujuan berfungsi sebagai norma kritik, maka tatanan hukum responsif menekankan :

1. keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum.
2. peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan.
3. pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.
4. penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan.
5. memupuk sistim kewajiban sebagai ganti sistim paksaan.
6. moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum.
7. kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.
8. penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum.
9. akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.<sup>35</sup>

Menarik teori hukum responsif di atas, dalam hal suatu keputusan hukum berorientasi pada maksud mencari keadilan ataupun kemanfaatan bagi masyarakat, seperti dalam pemberlakuan hak pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, meskipun dalam aturan hukum yang telah ada (KUHP) jaksa tidak disebutkan sebagai pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, untuk kepentingan hukum masyarakat (korban kejahatan) dalam menuntut suatu keadilan, maka menurut teori hukum responsif

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 240

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 240-241

sudah selayaknya hukum dapat merespons perkembangan yang sedang terjadi tersebut dengan memberi pertimbangan hukum yang berorientasi pada tujuan kemanfaatan bagi masyarakat.

Teori responsif ini dipergunakan untuk menganalisa pemberlakuan permintaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ketika terjadi perubahan sosial dalam masyarakat.

### 1.6.3. Teori hukum ekologis oleh Carlos Cossio.

Pandangan para ahli dalam aliran penemuan hukum oleh hakim yang muncul ketika aliran legisme tidak lagi mampu memecahkan problem-problem hukum yang ada, para ahli hukum aliran ini berpendapat bahwa melakukan penemuan hukum oleh hakim adalah sesuatu yang wajar. Pendukung aliran legisme ketika itu memandang bahwa hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas.

Oleh penganut aliran legisme, undang-undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan yang ada di zamannya.<sup>36</sup> Hal itu seperti dikemukakan oleh Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Paul Scholten, bahwa hakim-hakim rakyat tidak lain hanya corong yang mengucapkan teks undang-undang. Jika teks itu tidak berjiwa dan tidak manusiawi, para hakim tidak boleh mengubahnya, baik tentang kekuatannya maupun keketatannya.<sup>37</sup>

Penemuan hukum oleh hakim menurut Paul Scholten seperti dikutip Achmad Ali, adalah sesuatu yang lain dari pada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya

---

<sup>36</sup> Achmad Ali, *op.cit.*, h. 144

<sup>37</sup> Achmad Ali, *op.cit.*, h. 143

harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi.<sup>38</sup> Sedangkan Van Eikema Hommes dalam bukunya *Logica en Rechtsvinding* sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, mengemukakan bahwa penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.<sup>39</sup>

Pandangan aliran penemuan hukum oleh hakim penting diungkap untuk mendukung alasan-alasan hakim dalam usaha mendekati cita hukum yang ditopang oleh tiga nilai dasar sebagaimana diungkap oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>40</sup>

Berkaitan dengan tugas hakim (Mahkamah Agung) dalam penanganan suatu perkara, menurut Francois Geny, salah seorang tokoh terkemuka dalam aliran etis dengan teorinya yaitu penafsiran hukum, dikatakan bahwa seorang hakim pertamanya harus mengindahkan undang-undang dengan memperhatikan maksud tujuan pembentuk undang-undang dan logika intern dan sistematik undang-undang. Bila tidak ada undang-undang, yakni bila terdapat kekosongan hukum, kekosongan itu harus diisi dengan hukum adat. Bila juga hukum adat tidak ada, keputusan dapat diambil atas dasar ajaran kaum yuris dan putusan-putusan para hakim. Hanya bila

---

<sup>38</sup> Achmad Ali, *op.cit.*, h. 146

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 4

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo II, *op.cit.*, h. 135

pedoman ini juga tidak ada, diperbolehkan penyelidikan ilmiah bebas.<sup>41</sup> Teori Francois Geny tersebut sejalan dengan maksud Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Teori-teori para ahli pendukung aliran etis, yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan, sesuai dengan maksud Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum", maupun Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Mengacu pada ketentuan pasal-pasal dalam UUD 1945 diatas, ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dapat dikatakan sebagai aturan yang diskriminatif, karena dalam pasal tersebut terdapat adanya ketidakseimbangan perlakuan dihadapan hukum, yaitu adanya pembedaan hak antara yang dimiliki terpidana atau ahli warisnya dengan korban kejahatan yang dalam hal ini diwakili oleh jaksa. Apabila Pasal 263 ayat (1) KUHAP diterapkan secara *strict* oleh Mahkamah Agung (hakim), akan dapat menjadi suatu fenomena yang dipandang kurang adil bagi pihak lain selain terpidana atau ahli warisnya, yaitu seperti korban kejahatan yang diwakili oleh jaksa penuntut umum. Karena tidak menutup kemungkinan dalam produk putusan yang dihasilkan oleh lembaga pengadilan sebelumnya terdapat adanya kekeliruan.

---

<sup>41</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, selanjutnya disebut Theo Huijbers II, h. 128

Disini Mahkamah Agung (hakim) melalui lembaga peninjauan kembali (PK) harus berperan dalam mengisi nilai keadilan tersebut.

Dalam pengamatan Francois Geny, sebagaimana dikutip oleh Wolfgang Friedmann, penafsiran *code civil* oleh pengadilan di Perancis, ternyata merupakan rangkaian aksi kreatif. Para hakim tidak hanya mengandalkan undang-undang, tetapi juga adat kebiasaan, keputusan dan doktrin serta penelitian ilmiah yang bebas.<sup>42</sup> Pandangan Francois Geny tersebut menentang metoda rasionalisme yang berkembang abad ke-18 dan ke-19, yang meyakini bahwa undang-undang bersifat sempurna dan lengkap sehingga dapat diterapkan begitu saja pada perkara-perkara.<sup>43</sup> Menurut Francois Geny, undang-undang tidak sempurna. Sebuah undang-undang tidak pernah mampu dengan sempurna mempresentasikan kebutuhan realitas yang ada dalam bentangan kehidupan sosial.<sup>44</sup>

Pada sisi yang berbeda dengan teori lain yang membahas bagaimana hakim atau pengadilan memandang dan menyikapi suatu aturan hukum dalam penerapan suatu perkara, kiranya dapat diambil teori hukum ekologis dari Carlos Cossio, bahwa hukum sebagai obyek ekologis, yakni perilaku manusia dalam campur tangan intersubjektif. Menurut Carlos Cossio, pada dasarnya keputusan pengadilan terdiri dari tiga unsur utama, yakni pertama, struktur logis yang diturunkan dari suatu kerangka aturan. Kedua, kesatuan isi dari suatu situasi yang disebabkan oleh suatu keadaan khusus. Ketiga, penilaian yuridis yang diberikan oleh hakim pada dua unsur ini dalam suatu situasi tertentu.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Bernard L. Tanya, dkk, *op.cit.*, h. 231

<sup>43</sup> Theo Huijbers I, *op.cit.*, h. 247

<sup>44</sup> Bernard L. Tanya, dkk, *loc.cit.*

<sup>45</sup> Bernard L. Tanya, dkk, *op.cit.*, h. 233



Atas dasar itu menurut Carlos Cossio sebagaimana ditulis Wolfgang Friedmann, bahwa dalam menghadapi suatu aturan hukum, seorang hakim tidak bertindak sebagai robot, tetapi sebagai manusia. Dalam konteks hakim sebagai manusia, ia dituntut mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan umum. Dalam hal tiada norma yang spesifik, para hakim wajib berusaha mengikuti prinsip-prinsip hukum atau norma-norma dasar yang dianggap adil. Untuk sampai pada suatu keputusan yang didasarkan atas konsep keadilan.<sup>46</sup>

Berkaitan dengan permintaan peninjauan kembali, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum. Oleh karenanya produk putusan yang dihasilkan tentunya diharapkan disamping akan bisa memberi nilai kepastian hukum, juga dapat memberi nilai kemanfaatan dan nilai keadilan bagi masyarakat sebagaimana esensi dari cita hukum.

Tuntutan demikian seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat yang ada sekarang ini maupun karakteristik masyarakat Indonesia, yaitu tuntutan adanya nilai keseimbangan. Karena karakteristik masyarakat Indonesia menurut Barda Nawawi Arief, lebih bersifat monodualistik dan pluralistik, dan berdasarkan berbagai kesimpulan seminar nasional, sumber hukum nasional diharapkan berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>47</sup> Ide keseimbangan tersebut antara lain mencakup :

---

<sup>46</sup> Bernard L. Tanya, dkk, *op.cit*, h. 233-234

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief I, h. 7

Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan, keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, keseimbangan antara kriteria formal dan materiel, maupun keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan.<sup>48</sup>

Dengan pemahaman ide keseimbangan diatas, tentu sudah seharusnya juga pandangan terhadap pemberlakuan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berisi nilai-nilai yang tidak saja memenuhi nilai kepastiannya, akan tetapi juga diharapkan memenuhi nilai-nilai keadilan. Hal tersebut kiranya sesuai dengan filosofi peradilan, bahwa tujuan peradilan ialah memberikan nilai yang adil, yakni keadilan bagi masyarakat. Keadilan ialah terciptanya suatu suasana damai dikalangan masyarakat.<sup>49</sup>

Teori Carlos Cossio tersebut diambil kiranya sesuai dengan filosofi peradilan, bahwa tujuan peradilan ialah memberikan nilai yang adil, yakni keadilan bagi masyarakat. Sehingga dengan landasan teori yang dikemukakan Carolos Cossio tersebut, esensi dari peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa untuk mengoreksi terhadap segala kemungkinan adanya kesalahan atau kekhilafan atau adanya hal yang dianggap kurang adil dalam suatu putusan pengadilan dapat dicapai, dengan tujuan agar masyarakat tidak sampai merasa dirugikan, yaitu baik bagi terpidana maupun bagi korban atau masyarakat.

Dengan landasan teori tersebut, juga diharapkan dapat mengimbangi kekakuan aturan hukum (undang-undang) ketika terdapat norma yang dianggap diskriminatif maupun ketiadaan norma yang mengatur persoalan konkret yang terjadi pada masyarakat. Sebab seperti dikemukakan oleh Francois Geny, bahwa sebuah

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 12

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, h. 19

undang-undang tidak pernah mampu dengan sempurna mempresentasikan kebutuhan realitas yang ada dalam bentangan kehidupan sosial. Seperti juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam ilmu hukum yang legalitis positivistic, hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik dan deterministik, terutama untuk kepentingan profesi.<sup>50</sup>

Disamping itu dalam legalitis positivistic, kebiasaan yang dominan adalah melihat dan memahami hukum sebagai sesuatu yang rasional logis, yang penuh dengan kerapian dan keteraturan logis rasional.<sup>51</sup> Padahal sebagaimana dikatakan oleh Charles Sampford, sesungguhnya hukum itu tidak merupakan bangunan yang penuh dengan keteraturan logis rasional.<sup>52</sup> Hukum dibangun dari hubungan antar manusia yang bersifat *melee* (keadaan cair, sehingga tidak memiliki format formal atau struktur yang pasti dan kaku), yaitu hubungan sosial antar individu dengan sekalian variasi dan kompleksitas.<sup>53</sup>

Pemberlakuan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa bagi masyarakat dengan prinsip keadilan dan tanpa diskriminatif juga sesuai dengan konstitusi negara Indonesia seperti ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, maupun dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang

---

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Pleburan, selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo III, h.17

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

#### 1.6.4. Konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo.

Gagasan hukum progresif dimunculkan oleh Satjipto Rahardjo karena dilandasi rasa prihatin terhadap kondisi terpuruknya hukum di Indonesia yang dianggap gagal mengantarkan rakyat Indonesia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat bahagia. Keterpurukan hukum tersebut terjadi karena cara penyelenggaraan hukum terus dijalankan seperti halnya dalam kondisi masyarakat yang normal, meskipun sebenarnya sedang terjadi persoalan-persoalan hukum dalam nuansa transisi. Dalam keadaan demikian hukum mengalami kelambanan, sehingga tidak dapat berfungsi melayani manusia. Disamping itu Penyelenggara hukum juga tidak peka untuk merespons persoalan hukum yang sedang berkembang dalam masyarakat, sehingga sering terjadi kekacauan akibat adanya ketidakpuasan masyarakat dalam kehidupan ber hukum.

Dinamika kehidupan diatas menurut Satjipto Rahardjo, muncul karena situasi yang lama sudah tidak memadai lagi dan tidak mampu mewartahi kehidupan yang berubah.<sup>54</sup> Oleh karenanya dalam dinamika kehidupan masyarakat tersebut, menurut Satjipto Rahardjo, baik dalam dunia pemikiran maupun praktik, hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Teori lama ditinggalkan untuk menemukan penjelasan yang lebih baru. Praktik lama ditinggalkan, karena

---

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Buku Kompas, Jakarta, selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo IV, h. 146

menjadikan hukum tidak mampu menyalurkan proses-proses dalam masyarakat secara produktif.<sup>55</sup>

Dari keadaan tersebut, dalam pemikiran Satjipto Rahardjo diperlukan hukum yang progresif, yaitu cara ber hukum yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

Pertama, paradigma hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada dititik pusat perputaran hukum.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam ber hukum. Mempertahankan *status quo* memberi efek yang sama seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolok ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum.

Ketiga, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.<sup>56</sup>

Melihat pada karakteristik diatas, maka oleh Bernard L. Tanya dapat disimpulkan bahwa :

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas perilaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.<sup>57</sup>

Konsep hukum progresif diatas melandasi bagaimana hukum tidak saja merespons terhadap setiap perkembangan kehidupan masyarakat yang ada, melainkan juga bagaimana para pelaku hukum mengaktualisasikan hukum sesuai dengan kondisi yang sedang berkembang.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 146-147

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 139-144

<sup>57</sup> Bernard L. Tanya, dkk, *op.cit.*, h. 247

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif,<sup>58</sup> terutama yang berkaitan dengan permintaan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Karena disadari bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia yang telah ada sekarang dirasakan belum memadai sebagai landasan penyelesaian permasalahan permintaan peninjauan kembali bagi Mahkamah Agung seiring dinamika perkembangan masyarakat, sehingga memerlukan kajian hukum dari beberapa peraturan perundang-undangan.

### 1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan dipergunakan guna mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang terutama yang berkaitan dengan masalah permintaan peninjauan kembali. Metode pendekatan kasus (*case approach*) dipergunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum dalam putusan peninjauan kembali, terutama dalam perkara-perkara pidana yang dimintakan peninjauan kembali oleh jaksa. Metode pendekatan historis (*historical approach*) dipergunakan untuk

---

<sup>58</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 57

menelaah latar belakang mengenai munculnya ide peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana, hingga pemberlakuannya pada masa sekarang. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna membangun argumentasi hukum dalam pemecahan masalah tentang peninjauan kembali.

### 1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk mendapatkan sumber bahan hukum primer akan dilakukan dengan penelitian terhadap undang-undang, peraturan maupun putusan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
10. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap.
11. Putusan-putusan peninjauan kembali perkara pidana yang dimintakan oleh jaksa.

Untuk mendapatkan sumber bahan hukum sekunder akan dilakukan dengan penelitian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Untuk bahan hukum tersier akan dilakukan dengan menggunakan ensiklopedia maupun kamus hukum yang terkait dengan obyek penelitian untuk menjelaskan bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

#### 1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan inventarisasi dan pengelompokan bahan-bahan hukum kedalam suatu sistim informasi, sehingga memudahkan kembali penelusuran bahan-bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Setelah dilakukan identifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut, selanjutnya dilakukan inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan cara



pencatatan atau kutipan dengan menggunakan sistim kartu. Kartu yang digunakan terdiri dari tiga macam kartu, yaitu kartu ikhtisar, kartu kutipan dan kartu analisis.

Kartu ikhtisar dipergunakan untuk pencatatan penulis, judul, penerbit, tahun dan halaman dari bahan hukum yang ada. Kartu kutipan dipergunakan untuk mengutip isi dari bahan hukum tersebut, sedangkan kartu analisis dipergunakan untuk pencatatan analisis pribadi peneliti dengan memperbandingkan pendapat-pendapat ahli. Selanjutnya dengan sistim kartu tersebut dalam penelitian ini dilakukan penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan isu hukum penelitian mengenai hakikat peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana.

#### 1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipergunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa melalui teknik analisis sebagai berikut :

1. Teknik deskriptif, yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari preposisi-preposisi hukum atau non hukum.
2. Teknik evaluatif, yaitu melakukan penilaian dan mengevaluasi, tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, preposisi, pernyataan, rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
3. Teknik interpretatif, yaitu menafsirkan dengan menggunakan teknik-teknik penafsiran terhadap adanya norma kabur yang melandasi

pemberlakuan permintaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Teknik Argumentatif, yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.